



PUTUSAN

NOMOR 494/PID.SUS/2021/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir
(Alm)
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Kab. Rokan Hilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang 3 Gg. Gerenggel Kec. Bangko
Pusako Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
9. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Nugraha, S.H., Sugianto, S.H. dan Nanda Rizky Rilandi, S.H., Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lion of Justice beralamat di Jalan Kampung Baru, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register nomor 235/P.SK/2021/PN Rhl;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2021 Nomor 494/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan negeri Pekanbaru Nomor 49400/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 6 September 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/Pn Rhl. perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-31/N.4.20/Euh.2/04/2021, tanggal 15 April 2021, para terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Perwira Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utangatau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang lain tereksplorasi di wilayah Negara Republik Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib anggota Polres Rokan Hilir yaitu saksi Dedi Nofendra, saksi Stanly Siringo-Ringo dan saksi Julius Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah maraknya perdagangan orang atau pekerja sekskomersial di Bagansiapiapi selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 14.00 Wib para saksi penangkap mendapat informasi bahwa terdakwa akan mengantar perempuan yang akan di perdagangkan oleh terdakwa kepada

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan memesan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri

- Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan perempuan yang bernama saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa (yang masih anak-anak lahir pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Kartu Keluarga kepala keluarga Zulfa Indra No. 1407022901100007 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Basaruddin) dan menentukan tarif atau harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan tarif atau harga tersebut lalu terdakwa dan saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa bertemu dengan orang yang memesan wanita tersebut lalu terdakwa dan saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa di suruh untuk membeli pengaman atau kondom dan orang yang memesan tersebut pergi ke hotel Rasa Sayang untuk membuka kamar dan pada saat itu kamar yang dibuka nomor 102 dan tidak beberapa lama terdakwa datang mengantarkan saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa ke hotel Rasa Sayang kamar 102 dan disitu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di sepakati terlebih dahulu.

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari hotel Rasa Sayang pada saat diparkiran terdakwa di lakukan penangkapan oleh para saksi penangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang pecahan seratus ribu sebanyak 12 (dua) belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 6 (enam) lembar, 5 (lima) bungkus kondom dan 1 (satu) unit handphone selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memperdagangkan orang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya dimana terdakwa setiap melakukan transaksi mendapat komisi / upah sebesar 20 %

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/312/III/ / 2021/URKES yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan ditandatangani oleh dr. Felina tanggal 03 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama saksi Trie

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfa Octavia, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Gajah Mada Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir. Pada hasil pemeriksaan selaput darah (Hymen) ditemukan luka robek pada arah jarum jam satu, empat, delapan, sepuluh dan sebelas luka lama sampai dasar.

Perbuatan terdakwa Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 UU UU No. 21 tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Perwira Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja menenpatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi da/atau seksual terhadap Anak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib anggota Polres Rokan Hilir yaitu saksi Dedi Nofendra, saksi Stanly Siringo-Ringo dan saksi Julius Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah maraknya perdagangan orang atau pekerja sekskomersial di Bagansiapiapi selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 14.00 Wib para saksi penangkap mendapat informasi bahwa terdakwa akan mengantar perempuan yang akan di perdagangkan oleh terdakwa kepada orang yang akan memesan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan perempuan yang bernama saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa (yang masih anak-anak lahir pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Kartu Keluarga kepala keluarga Zulfa Indra No. 1407022901100007 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan ditandatangani oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Basaruddin) dimana saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa memenuhi permintaan terdakwa dikarenakan faktor ekonomi saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa yang kurang memadai dan menentukan tarif atau harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan tarif atau harga tersebut lalu terdakwa dan saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa bertemu dengan orang yang memesan wanita tersebut lalu terdakwa dan saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa di suruh untuk membeli pengaman atau kondom dan orang yang memesan tersebut pergi ke hotel Rasa Sayang untuk membuka kamar dan pada saat itu kamar yang dibuka nomor 102 dan tidak beberapa lama terdakwa datang mengantarkan saksi Trie Ulfa Octavia Als Upa ke hotel Rasa Sayang kamar 102 dan disitu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah di sepakati terlebih dahulu.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari hotel Rasa Sayang pada saat diparkiran terdakwa di lakukan penangkapan oleh para saksi penangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan di temukan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang pecahan seratus ribu sebanyak 12 (dua) belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak 6 (enam) lembar, 5 (lima) bungkus kondom dan 1 (satu) unit handphone selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memperdagangkan orang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya dimana terdakwa setiap melakukan transaksi mendapat komisi / upah sebesar 20 %
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/312/III/ / 2021/URKES yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir dan ditandatangani oleh dr. Felina tanggal 03 Februari 2021 telah

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama saksi Trie Ulfa Octavia, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Gajah Mada Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir. Pada hasil pemeriksaan selaput darah (Hymen) ditemukan luka robek pada arah jarum jam satu, empat, delapan, sepuluh dan sebelas luka lama sampai dasar.

Perbuatan terdakwa Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Psasal 76 i UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal Senin tanggal 16 Agustus 2021 NO , REG. PERKARA: PDM-31/N.4.20/Euh.2/04/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm). bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang lain tereksplotasi di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 UU No. 21 tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm) selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah alat Kontrasepsi merek Sutra.

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk HITARO warna Silver
- 1 (satu) unit piringan DVD merk GT-PRO berisi rekaman Tindak Pidanan Perdagangan Orang terhadap anak di bawah umur.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 dengan rincian, uang pecahan Rp. 100.000 (ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua) belas lembar dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Sumbara Als Eko Bin Muhmmad Nasir (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah alat kontrasepsi merk Sutra;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Hitaro warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua) belas

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR



lembar dan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak
6 (enam) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt.Panitera
Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 September 2021 sesuai
akta permintaan banding No. 56/Akta.Pid/2021/Pn-Rhl Jo Nomor
234/Pid.Sus/2021/PN Rhl, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rhl
kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt.Panitera Pengadilan
Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 September 2021 sesuai akta
permintaan banding No. 56/Akta.Pid/2021/Pn-Rhl Jo Nomor
234/Pid.Sus/2021/PN Rhl, permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rhl
kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa
telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) pada
tanggal 20 September 2021 sebelum berkas perkara atas nama
Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk
pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak
mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut
telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dengan teliti dan cermat seluruh berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 6 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta di persidangan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dasar hukum dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 88 jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : Nomor 234/Pid.Sus/ 2021/PN Rhl. tanggal 6 September 2021,yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 15 Nopember 2021** oleh Kami **H. HERI SUTANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.** dan **JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SYAFRUDDIN ,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH. H. HERI SUTANTO, SH.,MH.,

Ttd

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAFRUDDIN, SH.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 494/PID SUS/2021/PT PBR